

Lampiran No. 5 Peraturan Kompetisi logo peringatan 70 Tahun terjalinnnya Hubungan Diplomatik antara Polandia dan Indonesia

## PERJANJIAN PENGALIHAN HAK CIPTA

Dilaksanakan di ..... pada hari/tanggal.....

antara:

**Kas Negara – Kedutaan Besar Republik Polandia di Republik Indonesia**, dengan kantor terdaftar di Jakarta, Jl. HR Rasuna Said Kav X Blok IV No.3, RT.8/RW.3, Indonesia, diwakili oleh Bapak Maciej Tumulec – pelaksana tugas Kepala Fasilitas

dan

**Kas Negara – Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Polandia**, dengan kantor terdaftar di Warsawa, Estońska 3/5, Polandia, diwakili oleh ..... – Kepala Fasilitas,

selanjutnya disebut sebagai "**Kedutaan**"

dengan

**Tuan/Nyonya** .....,

Beralamat tinggal di .....(kota.....),  
(provinsi .....), (kode pos .....), NIP/NPWP  
..... (jika ada), PESEL/NO. KTP ..... (jika ada)

Memegang KTP (nomor) / Paspor (nomor) / dokumen identitas lainnya (sebutkan dan berikan nomor)  
.....Diterbitkan di .....

selanjutnya disebut sebagai "**Pemilik Hak Cipta**",

selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**",

menyepakati hal-hal berikut:

### § 1.

1. Pemilik Hak Cipta menyatakan bahwa dirinya adalah pencipta tunggal Karya berupa desain logo grafis, yang merupakan Proyek Kompetisi bertajuk "Kompetisi pembuatan logo peringatan 70 tahun terjalinnnya hubungan diplomatik antara Polandia dan Indonesia" yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Polandia di Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Polandia, selanjutnya disebut sebagai "**Kompetisi**", logo menggunakan format vector dalam bentuk PDF, selanjutnya disebut sebagai "**Karya**" dan berhak atas hak cipta penuh, baik ekonomi maupun pribadi, atas Karya tersebut.

### § 2.

1. Pemilik Hak Cipta menyatakan bahwa sehubungan dengan Karyanya yang terpilih sebagai pemenang dalam Kompetisi, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kompetisi, setelah ditandatanganinya

perjanjian ini akan memberikan secara sukarela ke Kedutaan Besar Republik Polandia di Republik Indonesia dan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Polandia, sepanjang tidak dibatasi oleh hak pihak ketiga berupa:

a) hak cipta ekonomi atas Karya di bidang eksploitasi sebagai berikut:

- pertunjukan umum, pameran, peragaan, reproduksi, penyiaran dan siaran ulang dengan teknik apa pun;
- membuatnya tersedia untuk umum sedemikian rupa sehingga siapa pun dapat mengakses Karya di tempat dan pada waktu yang mereka pilih;
- masuk ke dalam memori komputer, ke dalam jaringan telekomunikasi terbuka dan tertutup;
- penyiaran melalui video atau audio; transmisi melalui jaringan komputer, termasuk Internet dalam standar, sistem, dan format apa pun;
- merekam dan mereproduksi dalam bentuk apapun, pada media informasi apapun dan dalam jumlah salinan berapapun;
- merekam dan mereproduksi dengan menggunakan teknik apa pun;
- menyediakan dokumen asli dan salinan yang memuat karya tersebut;
- membuat perubahan, elaborasi karya, singkatan dan terjemahan terhadap karya tersebut.

b) hak untuk mengizinkan pelaksanaan karya turunan atas subyek kontrak.

2. Pengalihan hak cipta atas Karya dan hak untuk mengizinkan pelaksanaan karya turunan terhadapnya tidak terbatas dalam hal wilayah dan waktu. Kedutaan Besar dapat menggunakan Karya di seluruh dunia, di semua media, di semua bidang eksploitasi yang tercantum di atas, selama hak cipta dimiliki oleh Kedutaan. Kedutaan memiliki hak untuk memberikan lisensi untuk menggunakan subjek perjanjian oleh pihak ketiga dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kedutaan, serta mentransfer hak cipta kepada subjek perjanjian, serta hak untuk mengizinkan pelaksanaan karya turunan untuk subjek perjanjian kepada pihak ketiga.

3. Pemilik Hak Cipta berjanji untuk tidak mengajukan tuntutan apa pun terhadap Kedutaan Besar mengenai tata cara penggunaan Karya.

4. Pemilik Hak Cipta menentukan nilai hak cipta sebesar bruto ..... Euro (terbilang: .....) /atau ..... PLN (terbilang: .....)

### **§ 3.**

1. Pemilik Hak Cipta berkewajiban untuk merahasiakan dari pihak ketiga semua informasi tentang Kedutaan Besar dan informasi yang telah diperolehnya sehubungan dengan pelaksanaan kontrak dan berhak menggunakannya hanya untuk tujuan melaksanakan subjek kontrak.

2. Pemilik Hak Cipta dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dengan persetujuan tertulis dari Kedutaan Besar.

3. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku untuk informasi yang tersedia untuk umum dan informasi yang diminta oleh otoritas yang berwenang, sejauh otoritas tersebut berhak untuk memintanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku.

### **§ 4.**

1. Kedutaan Besar berjanji untuk melindungi data pribadi Pemilik Hak Cipta yang diberikan sehubungan dengan kesimpulan dan pelaksanaan pokok bahasan perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan

(UE) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 27 April 2016 tentang perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Directive 95/46/EC, selanjutnya disebut sebagai "GDPR" dan ketentuan hukum lain yang berlaku.

2. Informasi tentang pemrosesan data Pemilik Hak Cipta oleh Kedutaan, yang merupakan pemenuhan kewajiban informasi yang ditetapkan dalam Pasal 13(1) dan (2) GDPR, disertakan dalam lampiran 6 pada Peraturan Dan Tata Cara Kompetisi.

**§ 5.**

Dalam hal-hal yang tidak diatur oleh perjanjian ini, ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Hak Terkait Republik Polandia akan berlaku.

**§ 6.**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah, dan apabila tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui pengadilan umum yang berwenang di lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Polandia. Perjanjian ini telah disusun berdasarkan ketentuan hukum Republik Polandia.

**§ 7.**

Perjanjian itu disusun dalam enam salinan identik – tiga dalam bahasa Indonesia dan tiga dalam bahasa Polandia, satu untuk setiap Pihak. Jika ada keraguan tentang isi perjanjian, versi Polandia yang akan berlaku.

**§ 8.**

Perjanjian akan mulai berlaku pada tanggal penandatangananannya oleh Para Pihak terkait.

.....

Pemilik Hak Cipta

.....

Kedutaan Besar Republik Polandia  
di Republik Indonesia

.....

Kedutaan Besar Republik Indonesia  
di Republik Polandia